



**BUPATI SRAGEN
PROVISI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan keadaan, yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 500, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.2.422.886.893.345,- (dua trilyun empat ratus dua puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) bertambah Rp.72.326.577.345,- (tujuh puluh dua milyar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), sehingga menjadi Rp.2.495.213.470.690,- (dua trilyun empat ratus sembilan puluh lima milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp	2.194.236.966.584
b. Berkurang	Rp	<u>(75.307.534.256)</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.118.929.432.328

2. Belanja			
a. Semula	Rp	2.312.886.893.345	
b. Bertambah	Rp	<u>72.326.577.345</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 2.385.213.470.690
	<i>Defisit</i>		Rp (294.815.038.362)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1). Semula	Rp	228.649.926.761	
2). Bertambah	Rp	<u>147.634.111.601</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan			Rp 376.284.038.362
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1). Semula	Rp	110.000.000.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp 110.000.000.000
		<i>Jumlah Pembiayaan Netto</i>	Rp <u>266.284.038.362</u>
		<i>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</i>	Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
a. Semula	Rp	338.220.313.584	
b. Berkurang	Rp	<u>(28.603.272.639)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp 309.617.040.945
b. Dana Perimbangan			
a. Semula	Rp	1.548.150.092.000	
b. Berkurang	Rp	<u>(153.314.048.800)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp 1.394.836.043.200

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1). Semula	Rp	307.866.561.000	
2). Bertambah	Rp	<u>106.609.787.183</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp		414.476.348.183

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah			
1). Semula	Rp	89.625.000.000	
2). Berkurang	Rp	<u>(10.046.925.400)</u>	
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp		79.578.074.600
b. Hasil Retribusi Daerah			
1). Semula	Rp	16.296.399.000	
2). Berkurang	Rp	<u>(4.542.013.275)</u>	
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp		11.754.385.725
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1). Semula	Rp	17.742.633.584	
2). Bertambah	Rp	<u>2.248.598.203</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp		19.991.231.787
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1). Semula	Rp	214.556.281.000	
2). Berkurang	Rp	<u>(16.262.932.167)</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp		198.293.348.833

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1). Semula	Rp	27.906.860.000	
2). Bertambah	Rp	<u>3.536.429.929</u>	
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp		31.443.289.929

b. Dana Alokasi Umum			
1). Semula	Rp	1.105.770.343.000	
2). Berkurang	Rp	<u>(98.782.045.000)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp		1.006.988.298.000
c. Hasil Dana Alokasi Khusus yang Dipisahkan			
1). Semula	Rp	364.392.237.000	
2). Berkurang	Rp	<u>(53.157.797.729)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp		311.234.439.271
d. Dana Insentif Daerah			
1). Semula	Rp	50.080.652.000	
2). Berkurang	Rp	<u>(4.910.636.000)</u>	
Jumlah Dana Insentif Daerah setelah Perubahan	Rp		45.170.016.000

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah			
1). Semula	Rp	-	
2). Bertambah	Rp	<u>84.039.000.000</u>	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp		84.039.000.000
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1). Semula	Rp	134.645.260.000	
2). Berkurang	Rp	<u>(4.679.040.817)</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp		129.966.219.183
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1). Semula	Rp	173.221.301.000	
2). Berkurang	Rp	<u>(2.118.172.000)</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp		171.103.129.000
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
1). Semula	Rp	-	
2). Bertambah	Rp	<u>29.368.000.000</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp		29.368.000.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Semula Rp 1.465.590.837.154

2). Bertambah Rp 77.509.651.736

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 1.543.100.488.890

b. Belanja Langsung

1). Semula Rp 847.296.056.191

2). Berkurang Rp (5.183.074.391)

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 842.112.981.800

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1). Semula Rp 1.010.328.089.000

2). Berkurang Rp (22.633.270.125)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 987.694.818.875

b. Belanja Bunga

1). Semula Rp 3.800.000.000

2). Bertambah/berkurang Rp -

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 3.800.000.000

c. Belanja Hibah

1). Semula Rp 83.768.251.154

2). Bertambah Rp 5.421.262.288

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 89.189.513.442

d. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula Rp 9.720.500.000

2). Bertambah/berkurang Rp (709.000.000)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 9.011.500.000

e. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa			
1). Semula	Rp	9.520.000.000	
2). Berkurang	Rp	<u>(4.750.000.000)</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp		4.770.000.000
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa			
1). Semula	Rp	345.433.997.000	
2). Berkurang	Rp	<u>(1.062.688.000)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp		344.371.309.000
g. Belanja Tidak Terduga			
1). Semula	Rp	3.020.000.000	
2). Bertambah	Rp	<u>101.243.347.573</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp		104.263.347.573

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai			
1). Semula	Rp	79.276.032.850	
2). Bertambah	Rp	<u>39.979.828.310</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		119.255.861.160
b. Belanja Barang dan Jasa			
1). Semula	Rp	437.535.774.030	
2). Bertambah	Rp	<u>7.389.123.897</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		444.924.897.927
c. Belanja Modal			
1). Semula	Rp	330.484.249.311	
2). Berkurang	Rp	<u>(52.552.026.598)</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		277.932.222.713

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1). Semula	Rp	228.649.926.761	
2). Bertambah	Rp	<u>147.634.111.601</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp		376.284.038.362

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1). Semula	Rp	110.000.000.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp		110.000.000.000

2. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya

1). Semula	Rp	228.649.926.761	
2). Bertambah	Rp	<u>147.634.111.601</u>	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp		376.284.038.362

3. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah

1). Semula	Rp	25.000.000.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah setelah Perubahan	Rp		25.000.000.000

b. Pembayaran Pokok Utang

1). Semula	Rp	85.000.000.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp		85.000.000.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III: Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

- (2) Pengeluaran dengan kriteria darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (3) Kriteria darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
 - c. kerusakan, sarana / prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- (4) Kriteria mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28-8-2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 28-8-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b



Bagian Hukum
Kabupaten Sragen

Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002